

**GALA UMONG: TRADISI GADAI DI KECAMATAN INDRAJAYA
KABUPATEN PIDIE**
*(Kajian Tradisi Kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang
Menyalahi Hukum Islam)*

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

USMAN BOINI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121309891

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM –BANDA ACEH
2017 M/1437H**

**GALA UMONG: TRADISI GADAI DI KECAMATAN INDRAJAYA
KABUPATEN PIDIE**

*(Kajian Tradisi Kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang
Menyalahi Hukum Islam)*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

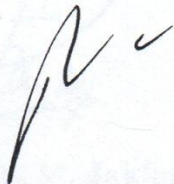
Oleh

USMAN BOINI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121 309 891

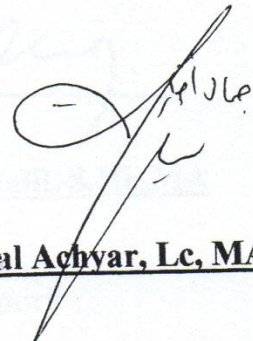
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,



Gamal Achyar, Lc, MA

**GALA UMONG: TRADISI GADAI DI KECAMATAN INDRAJAYA
KABUPATEN PIDIE**
(Kajian Tradisi Kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang
Menyalahi Hukum Islam)

SKRIPSI

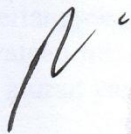
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 19 Juli 2017
13 Syawwal 1438

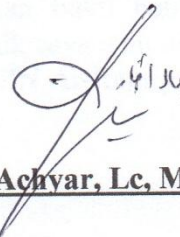
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munqasyah* Skripsi

Ketua,



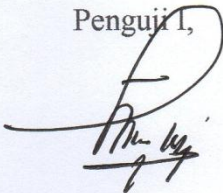
Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



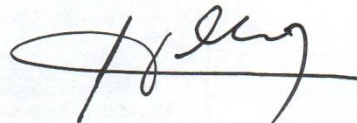
Gamal Achyar, Lc, MA

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Tang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Usman Boini
NIM : 121309891
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Engan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- . **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- . **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- . **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- . **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- . **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

ila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian ang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah elanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi in berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

emikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2017



ABSTRAK

Nama : Usman Boini
NIM : 121309891
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Gala Umong*: tradisi gadai di kecamatan indarajaya kabupaten pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai yang Menyalahi Hukum Islam)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2017
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. MA

Praktik gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie pada umumnya dipraktikkan dalam hal gadai sawah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah *gala umong*. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara umum hampir sama dengan praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya yang mana sistem tersebut diadopsi secara turun temurun dari masyarakat terdahulu yang sudah menjadi hukum adat setempat, akan tetapi sistem praktik *gala umong* (gadai sawah) tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, dan hal ini tentu saja perlu dicari usaha solutif untuk mengubah pola praktik semacam ini supaya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *gala umong* (gadai sawah) di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dan usaha solutif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie terhadap praktik *gala umong* (gadai sawah) yang menyalahi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* dan *analisis* dengan pendekatan kualitatif. Data yang diambil melalui *library research* dan *field research*, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dipraktikkan menurut hukum adat yang sudah ada sejak lama secara turun temurun meskipun hukum adat tersebut tidak dituangkan ke dalam qanun dan praktik *gala umong* (gadai sawah) tersebut tidak sesuai dengan konsep gadai (*rahn*) dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba. Sedangkan untuk usaha solutif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie terhadap praktik *gala umong* (gadai sawah) yang menyalahi hukum Islam adalah belum ada langkah yang nyata yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena menurut masyarakat setempat sistem praktik *gala umong* (gadai sawah) tersebut sudah dipraktikkan sejak lama dan sudah menjadi hukum adat setempat sehingga sangat sulit untuk diubah.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
TRANSLITERASI	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Penelitian	10
 BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI GALA UMONG (TRADISI GADAI) DALAM MASYARAKAT ACEH.....	 14
2.1. Pengertian Gadai	14
2.2. Dasar Hukum Gadai	25
2.3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gala Umong (Tradisi gadai) Dalam Masyarakat Aceh	27
 BAB III GALA UMONG: TRADISI GADAI DI KECAMATAN INDRAJAYA KABUPATEN PIDIE.....	 29
3.1. Gambaran umum lokasi penelitian	29
3.2. GalaUmong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indarajaya Kabupaten Pidie.....	35
3.3. Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam dikecamatan Indrajaya Kabupaten pidie.....	40
 BAB IV PENUTUP	 45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Saran-saran	46
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gadai dalam masyarakat Aceh secara umum berlangsung secara turun-temurun yang hingga dewasa ini dijadikan sebagai pedoman dalam praktek pegadaian salah satunya pegadaian ladang atau sawah yang dalam bahasa daerah dikenal dengan “Gala Umong”. Gala umong merupakan tradisi gadai yang dilakukan dalam masyarakat Aceh termasuk di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

Berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat, tradisi tersebut sudah menjadi suatu hukum adat yang selama ini selalu dipergunakan oleh pelaku gadai di Kecamatan tersebut meski hukum tersebut tidak tertuang dalam bentuk qanun daerah setempat atau peraturan pegadaian dalam hukum adat setempat. Hal ini sangat sulit untuk dirubah dengan keadaan masyarakat yang sudah menjadikan konsep tersebut sebagai sebuah tradisi gadai secara turun – temurun.

Jika kita melihat pada konsep gadai secara hukum Islam, maka tradisi tersebut harus secepatnya dilakukan usaha solutif oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang memahami hukum gadai secara tepat. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memeberikan pemahaman yang lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama agar masyarakat dapat terhindar dari konsep dan praktek hukum yang menyalahi dengan ketentuan agama.

Gadai tanah sawah yang dalam tradisi masyarakat Aceh dikenal dengan istilah “ Gala Umong” itu termasuk salah satu dari jual beli yang dilakukan dengan cara tidak tunai. Maka tradisi tersebut dibolehkan untuk dilakukan sebagai

bentuk perwujudan yang tinggi dalam sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan konsep tolong menolong. Para ulama fikih mengemukakan transaksi gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ كُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat 282 menjelaskan tentang etika hutang piutang yaitu : (1) tercatat (2) ada saksi (3) jangka waktu yang ditetapkan (4) dan solusi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan hutang. Adapun ayat 283 ini memberikan penjelasan tentang transaksi atau hutang dilakukan tidak ada saksi, tidak pula tersedia fasilitas tulis-menulis.¹ ini pada konsepnya menyalahi aturan dalam hukum Islam dimana secara umum terlihat adanya praktek riba secara terstruktur melalui tradisi tersebut. Fenomena ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Aceh di perdesaan atau di perkotaan.

Adapun dasar hukum gadai diatur pada pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHperdata. Gadai menurut pasal 1150 KUHperdata berbunyi gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur. Atau juga boleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang

¹ M.Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, Januari 2015), hlm. 81

/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.

Jaminan gadai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut yaitu:

1. Jaminan gadai mempunyai sifat *acces soir* (perjanjian tambahan). Artinya, jaminan gadai bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaanya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian perjanjian kredit yang dijamin dengan gadai;
2. Jaminan gadai memberikan hak *preferent*. Maksudnya, kreditur sebagai penerima gadai mempunyai hak yang didahulukan (hak *preferent*) terhadap kreditur lainnya, artinya, bila debitur dinilai cidera janji atau lalai, maka kreditur penerima gadai mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut, dan hasil penjualan digunakan terutama untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan;
3. Jaminan gadai mempunyai hak eksekutorial. Maksudnya, pemegang gadai atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cidera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur;

4. Hak gadai tidak dapat di bagi- bagi. Maksudnya, dengan dilunasi sebagian hutang maka tidak menghapus sebagian hak gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya;
5. Benda gadai dalam kekuasaan kreditur;
6. Hak gadai berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda gadai. Sifat ini sesuai sifat jaminan pada umumnya yaitu hak yang bersifat memberikan jaminan untuk pelunasan utang apabila si berutang atau debitur cidera janji dengan mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan itu, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Segala janji yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki benda gadai adalah batal demi hukum.²

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 *uncties* 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtagankan tidak dapat digadaikan. Dalam pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat- surat tunjuk diperlukan endorsemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek adalah piutang-piutang dibuktikan dengan surat-surat tersebut.³

² Tim Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, et2, (Jakarta: YLBHI dan PSHK), hlm. 143.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.4.

Kenyataan di dalam masyarakat di kecamatan Indrajaaya kabupaten Pidie sering terjadi transaksi utang piutang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah persawahan. Tradisi *gala umong* dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang biasa menyebabkan pengadai (pemilik sawah) rugi, karena penerima gadai sering mendapat keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan.

Pada praktek *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan indrajaya kabupaten Pidie, selain itu tidak adanya ketetapan di antara kedua pihak tentang masa atau jangka waktu gadai tersebut, sehingga penerima gadai akan mengembalikan sawah gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi hutangnya. Dengan praktek semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai tidak ada batas waktu terhadap gadai yang dilakukan, serta pemanfaatan atas barang jaminan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pihak yang menerima (memberi hutang), sedangkan pemberi (penerima hutang) dari barang gadai tersebut seolah-olah telah kehilangan haknya untuk memanfaatkan barang miliknya sendiri, namun hanya saja barang tersebut dijadikan jaminan. Barang yang menjadi jaminan keuntungan dari lahan tersebut, tetap menjadi laba bagi penerima barang/lahan gadai, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti, bagaimana persepsi masyarakat di kecamatan Indrajaaya kabupaten Pidie terhadap *gala umong* (tradisi gadai) dan usaha solutif? Yang penulis beri judul tentang : Gala umong: Tradisi Gadai Di kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie (Kajian

Tradisi kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi gadai dalam masyarakat kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana usaha solutif yang dilakukan oleh tokoh masyarakat terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi gadai dikecamatan indrajaya kabupaten Pidie?
2. Untuk mengetahui bagaimana usaha solutif terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie?

1.4 Penjelasan Istilah

1. Gala umong (gadai sawah) adalah menyerahkan sawah dari penggadai kepada pemegang gadai untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai atau emas dari pemegang gadai, dengan ketentuann penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai.
2. Tradisi gadai adalah adat kebiasaan atau kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun hingga dewasa ini.

3. Usaha solutif adalah usaha yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang paham terhadap hukum Islam terhadap tradisi dan praktek gadai yang menyalahi hukum Islam.
4. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata ” hukum” dan kata “Islam”. definisi hukum Islam secara istilah tidak dapat ditemukan artinya secara definitif. Namun, secara umum definisi dari hukum Islam itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴ hukum Islam yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hukum gadai terhadap tradisi kebudayaan dan usaha solutif terhadap praktek gadai.

1.5 Kajian Pustaka

Melalui judul yang penulis ajukan, maka literatur kajian pustaka tentang Gala Umong: Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai yang Menyalahi Hukum Islam).

Kajian pustaka ini dibuat untuk menguatkan bahwa penelitian yang disusun oleh penulis berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain. Dalam kajian pustaka ini, tentang kajian gadai telah dikaji dalam bentuk penelitian yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa(i) di antaranya yg diteliti oleh Akmal Husin dengan judul penelitiannya tentang *“Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Pada Masyarakat Gampong Mon Ara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie di tinjau menurut*

⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh. Cet. 1.* (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 9.

Hukum Islam”. Mengemukakan bahwa praktek gadai yang dilakukan di gampong Mon Ara bertentangan dengan syariat karena ada keuntungan yang diperoleh oleh murtahim. Hal ini menjadi semacam riba dan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh rahin. Bahkan bila rahin meminjam emas lebih dari sepuluh manyam, sawah gadaian dikuasai oleh murtahin.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Irna Fajri dengan judul penelitiannya : *“Pemanfaatan sawah gadaian ditinjau Menurut perpektif hukum Islam (analisis berdasarkan persepsi masyarakat kecamatan kuta malaka kabupaten aceh besar)*. Mengemukakan bahwa praktek gadai sawah yang terjadi di kecamatan kuta malaka menyalahi ketentuan hukum Islam dan hendaklah para pihak yang terlibat lebih berhati hati dalam melaksanakanya serta hendaklah bagi pihak yang berwenang dalam hal ini ulama setempat agar lebih memberikan nasehat atau semacam pengajian terbuka kepada masyarakat di kecamatan kuta malaka khususnya mengenai transaksi gadai yang diperolehkan dalam Islam. Penelitian tersebut di atas tidak mengkaji dari segi tradisi gadai dan usaha solutif masyarakat terhadap praktek gadai yang menyalahi hukum Islam.

1.6 Metode penelitian

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, maka perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengelolaan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Jenis penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian lain, dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap obyek atau wilayah yang diteliti, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada obyek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan peneliti secara jelas, dan yang terjadi seperti apa adanya.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta atau berupa kajian.

b. Metode pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode kepustakaan (*library research*), dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.⁶ Dan metode penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan langsung dari lokasi atau tempat yang dijadikan obyek penelitian.⁷

⁵ Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 30.

⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

c. Penelitian Kepustakaan

Kajian pustaka yaitu mencari dan menelaah sejumlah teori-teori, data dan para ahli sebagai landasan untuk pengkajian dan penelitian serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan, literatur dan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun penulis menggunakan metode ini dengan mempelajari dan membaca buku-buku atau pun dari hasil penelitian orang lain baik yang sudah di publikasikan maupun belum, dapat merupakan suatu faktor keilmiahan yang akan dilakukan.

d. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data berupa penelitian yaitu:

1. *Observasi*

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaan, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.

2. *Wawancara (Interview)*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban. Proses komunikasi antara peneliti dan responden tersebut baru dapat berjalan baik

jika masing-masing pihak menyadari adanya kepentingan yang sejalan dari proses komunikasi yang dilakukan.⁸

e. *Sistematika Pembahasan*

Agar mempermudah dalam pembahasan skripsi yang penulis teliti dan kaji, maka digambarkan secara keseluruhan sistematika pembahasannya, yang terdiri dari empat bab, yang di klarifikasikan sebagai berikut.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan landasan teoritis yang mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari hasil pustaka.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang, gambaran umum lokasi penelitian, *gala umong* (tradisi gadai) di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dan usaha solutif terhadap praktek gadai yang menyalahi Hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan yang berisi tentang kesimpulan, serta saran dari penulis.

⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Gadai

Menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.¹

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang.²
2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a, berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.³
3. Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁴
4. Menurut Nasrun Haroen, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang), yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁵
5. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio "Gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Cet ke 8 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mua'ssim, 2005), Jilid VI, hlm 4207.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm 155.

³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 463.

⁴ Masjfuq Zuhdi, *MasailFiqiyah*, Cet ke 1 (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm 163.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 252.

(*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Sedangkan Menurut *KUH Perdata (Burgerlijk Wetbook) Pasal 1150 Gadai* adalah: “*Suatu hak yang diperoleh kreditur (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang di serahkan oleh debitur (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu dari kreditur lainnya atas hasil penjualan benda-benda*”.⁶

Sementara ulama mazhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:⁷

1. Mazhab Maliki : harta yang dijaminan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta itu bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.
2. Mazhab Hanafi : menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
3. Mazhab Syafi’I dan Hambali: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak

⁶ Niniek Suparni, *KUH Perdata*, Cet VI (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm 290.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 286.

bisa membayar hutangnya. Harta yang dimaksud oleh mazhab ini sebatas berupa materi, bukan termasuk manfaat.

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai(*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

2.2 Dasar Hukum Gadai

1. Dasar al-Qur'an

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dasar al-Qur'an tercantum dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

Artinya :*“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”*

Adapun penyebutan kata safar/bepergian dalam ayat ini bukanlah bermaksud untuk membatasi syariat gadai hanya boleh dilakukan pada waktu bepergian semata. Akan tetapi hal itu dikarenakan dahulu gadai sering kali dilakukan di dalam perjalanan.⁸ Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yaitu Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Beliau

⁸Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah*, hlm. 227

mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi. Beliau pun menggadaikan sebuah baju perang yang terbuat dari besi.

Ketika kejadian ini, Nabi SAW sedang tidak melakukan safar. Kisah ini juga merupakan dalil dari sunah yang menjelaskan diperbolehkannya transaksi gadai. Syekh Abdullah al-Bassam *rahimahullah* mengatakan, “*Kaum muslimin telah bersepakat diperbolehkannya transaksi gadai ini, meskipun sebagian ulama bersilang pendapat di beberapa persoalannya.*”⁹

2. Dasar Hadits

Sebagaimana dikisahkan *UmmulMukminin* Aisyah r.a ketika Rasulullah melakukan pegadaian, beliau mengatakan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya, Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)¹⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras*

⁹Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam, *Taisir al-Allam Syarh Umdah al-Ahkam* 2/77

¹⁰Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hlm, 372.

boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.” (HR. Bukhari).¹¹

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُذْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (Ia memiliki hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya." (H.R Daruquthni & Hakim).¹²

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa gadai hukumnya adalah boleh (*ja'iz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena *gadai* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib.¹³ Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa *gadai* itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa *gadai* disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹⁴

Berdasarkan Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *gadai* dibolehkan.¹⁵

¹¹Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879) hlm149.

¹²M. Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maraam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995) hlm.363.

¹³ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. (Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm 110.

¹⁴ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 52.

¹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, hlm 3.

2.3 Syarat dan Rukun Gadai

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Wujudnya *marhun* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad).
- d. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.¹⁷

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sah *gadai* tersebut ada 2 hal yaitu:

a. *Syarat aqidain (rahin dan murtahin)*

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah *ahliyyah*. Menurut ulama *Hanafiyyah*, *ahliyyah* adalah kelayakan dan berkompotensi untuk melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau *pentasharufan* yang berkaitan dengan harta seperti jual beli.

¹⁶ Muhamad Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 53.

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), hlm 141.

Oleh karena itu kedua belah pihak yang melakukan akad *gadai* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli. Maka disyaratkan kedua belah pihak yang mengadakan akad *gadai* harus berakal dan *Mumayyiz*. Berdasarkan hal itu maka orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak boleh mengadakan akad *gadai* atau dengan kata lain tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.¹⁸

b. Syarat barang gadai (*marhun*)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- a) Harus dapat diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta
- c) Harus memiliki manfaat
- d) Harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)
- e) Harus suci
- f) Harus diketahui dengan jelas dan pasti
- g) Harus dimiliki oleh *rahin* (pegadai)
- h) Harus *mufarragh* (tidak ditempel sesuatu yang tidak ikut digadaikannya)
- i) Harus *muhawwaz* (tidak menempel pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)
- j) Harus *mutamayyiz* (tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu barang).¹⁹

Salah satu syarat bagi *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, maka pada dasarnya dalam

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm 113.

¹⁹*Ibid*, hlm 133-138.

firman Allah “(maka hendaklah ada barang yang digadaikan oleh yang berpiutang)” tetapi ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi fuqaha yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

Di samping syarat-syarat dalam perjanjian gadai di atas, kita juga mengenal adanya rukun dalam gadai. Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4, yaitu:

- a) *Shighat* atau perkataan
- b) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- c) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Adanya utang (*marhun bih*).²⁰

Adapun mengenai rukun gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Shighat* atau perkataan *Shigat* menurut ulama Hanafiyyah adalah ijab dari *rahin* dan qabul dari *murtahin*, seperti akad yang lain. Seperti pihak *rahin* berkata “saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu”, atau “barang ini sebagai borg atau gadai untuk utangku kepadamu” atau berbentuk ijab yang sejenis. Lalu pihak *murtahin* berkata “saya terima”, atau “saya setuju”, dan lain sebagainya.

²⁰Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, hlm 111.

2. Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Pemberi *rahn* haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.²¹
3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*). Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).²²

2.4 Bentuk-Bentuk Gadai

Ar-rahnu yang disepakati oleh ulama memiliki tiga bentuk, yaitu

1. *Ar-Rahnu* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada si pembeli yang membeli tidak secara tunai sampai batas waktu yang ditentukan, mensyaratkan kepadanya untuk menyerahkan ar-rahnu (barang gadaian) sebagai jaminan harga pembelian yang tidak secara tunai tersebut. Bentuk arrahnu ini sah berdasarkan kesepakatan madzhab-madzhab yang ada, karena kondisi yang ada membutuhkannya.
2. *Ar-rahnu* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. Ar-rahnu ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm 160.

²² Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hlm 139.

menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut. Maka dari itu, boleh mengambil sesuatu untuk jaminan utang tersebut. Ayat, "*maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang),*" mengisyaratkan hal ini. Karena *Ar-rahnu* posisinya adalah sebagai solusi pengganti penulisan hutang, dan penulisan utang tentunya dilakukan setelah tetapnya hak atau tetapnya tanggungan utang.

3. *Ar-rahnu* yang terjadi sebelum muncul nya hak, seperti perkataan ar-raahin, "saya mengadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang." *Ar-rahnu* seperti ini sah menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyyah, karena itu adalah *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu sah sebelum tetapnyahak, seperti *al- kafaalah*, dan ini adalah pendapat yang masuk akal. Namun menurut ulama Syafi'iyyah dan zhahir ulama Hanabilah, bentuk *ar-rahnu* seperti ini tidak sah. Karena *watsiiqah* terhadap suatu hak tidak bisa tetap sebelum tetapnya hak tersebut, sama seperti *asy-Syahaadah* (persaksian), juga karena *ar-rahnu* adalah sesuatu yang mengikuti hak atau dengan kata lain keberadaannya mengikuti keberadaan hak, maka oleh karena itu *ar-rahnu* tidak boleh mendahuluinya.²³

2.5 Hukum dan Konsekuensi-Konsekuensi akad Ar-Rahn

Hukum-Hukum Akad *ar-rahnu* yang sah, dan yang kedua hukum-hukum akad *ar-rahnu* yang tidak sah. Akad *ar-rahnu* yang sah adalah akad *ar-rahnu* yang memenuhi syarat-syarat akad *ar-rahnu*. Sedangkan akad *ar-rahnu* yang tidak sah

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'ssim, 2005), Jilid VI, Cet ke-8, hlm. 102.

adalah akad *ar-rahn* yang tidak memenuhi syarat-syarat *ar-rahn*. Akad ar-rahn yang tidak sah menurut ulama Hanafiyyah ada dua, yaitu *baatil* (batal) dan *Faasid* (rusak).

1. Akad Ar-Rahn Yang Batal

Yaitu akad *ar-rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal akad, seperti pihak yang mengadakan akad tidak memiliki kelayakan dan kompetensi (*Ahliyyah*) melakukan akad seperti orang gila dan orang dunggu, atau tidak adanya obyek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali, atau *Marhuun bihi*-nya tidak bisa dipenuhi dengan harta seperti hak Qishash dan hak *syuf'ah*, atau akad *ar-rahn* kehilangan maknanya seperti mensyaratkan *Marhuun* tidak boleh dijual untuk melunasi *Marhuun bihi*, atau mensyaratkan *Murtahin* tidak memiliki posisi lebih di banding para pihak yang berpiutang kepada *ar-rahin* lainnya.

2. Akad Ar-Rahn yang Faasid (Rusak)

Yaitu akad *ar-rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan sifat akad, seperti *Marhuun* tertempeli oleh selain *Marhuun* (seperti menggadaikan rumah yang didalamnya terdapat barang-barang milik *ar-rahin*, namun barang-barang itu tidak termasuk tergadaikan), atau *Marhuun bihi* berupa barang yang bertanggung dengan selain barang itu sendiri seperti barang yang dijual yang masih berada ditangan pihak penjual berdasarkan riwayat *an-Nawaadir*, karena barang yang di jual yang masih berada ditangan pihak penjual bertanggung dengan harganya. Namun menurut zhahir riwayat, sah mengadakan akad *ar-rahn* dengan *Marhuun bihi* berupa barang yang dibeli yang belum berada

ditangan pihak pembeli, atau dengan kata lain yang masih berada ditangan pihak penjual, seperti yang telah kami jelaskan dalam pembahasan syarat-syarat *ar-rahnu*.

Sedangkan akad *ar-rahn* yang tidak sah menurut selain ulama Hanafiyyah hanya ada satu macam, yaitu akad *ar-rahn* yang batal atau rusak, yaitu akad *ar-rahn* yang tidak memenuhi syarat-syarat sah *ar-rahn* yang mereka tetapkan, dengan beberapa perbedaan di antara mereka dalam sebagian syarat-syarat tersebut.

2.6 Konsekuensi-konsekuensi Syarat-Syarat Al- Marhuun atau apa Saja Yang Boleh Digadaikan dan Apa Saja yang Tidak Boleh Di Gadaikan.

- a. Mengadaikan Sesuatu Dalam Bentuk yang Masih Umum dan Global (*al-Musyaa'*)

Fuqaha berselisih pendapat seputar menggadaikan sebagian yang masih umum dan global dari suatu harta (*al-Musyaa'*), seperti separuhnya, sepertiga atau seperempatnya. Ulama hanafiyyah tidak memperbolehkannya, sementara mayoritas ulama berpendapat sebaliknya, yaitu memperbolehkannya. Sebab memperbelakangi munculnya perselisihan dalam hal ini adalah, apakah mungkin meletakkan sebagian yang masih umum dan global dari suatu harta seperti itu (*al-Musyaa'*) didalam genggaman dan kekuasaan atau tidak.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak boleh mengadaikan harta *al-musyaa'*, baik apakah harta tersebut bisa di bagi maupun tidak, baik digadaikan kepada salah satu pihak yang ikut memiliki bagian didalamnya maupun kepada orang lain. Dan yang benar adalah bahwa akad *ar-rahn* dengan *ar-marhuun* berupa

harta *al-Musyaa'* adalah rusak dan tidak sah, dan jika telah terjadi *al-qadhu*, maka muncul hukum *adh-Dhamaan*(tanggungan). Karena *al-Qabdhu* adalah syarat sempurna dan berlaku mengikatnya akad gadai, bukan syarat boleh dan terbentuknya akad.

- b. Menggadaikan Sesuatu Yang menempel Dengan Sesuatu yang lain yang tidak ikut Digadaikan dan menggadaikan Sesuatu yang Ditempeli Sesuatu yang Lain Yang tidak ikut digadaikan

Perbedaan pendapat di dalam hukum masalah ini sama dengan perbedaan yang terjadi dalam masalah menggadaikan harta *al-Musyaa'*. Ulama Hanafiyyah mengatakan tidak sah menggadaikan sesuatu yang menempel dengan sesuatu yang lain yang tidak ikut digadaikan, seperti menggadaikan buah yang terdapat di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya menggadaikan tanaman pertanian yang ada diatas lahan tanpa mengikutsertakan lahannya, menggadaikan pohon yang ada diatas sebidang tanah tanpa mengikutsertakan tanahnya, menggadaikan sebidang tanah tanpa mengikutsertakan tanaman dan pepohonan yang tumbuh diatasnya. Semua itu tidak sah, karena *al-marhuun* (barang yang digadaikan) menempel dengan sesuatu yang lain yang tidak ikut di gadaikan. Karena dalam hal ini tidak mungkin untuk menahan dan memegang *Marhuun* kecuali dengan sesuatu yang di tempeli *Marhuun*. Maka oleh karena itu, kondisinya sama seperti mengadaikan harta *al-Musyaa'*. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa pohon yang berbuah ketika digadaikan, maka buahnya tidak ikut tergadaikan, secara mutlak, baik buah yang ada telah nampak maupun belum.

c. Mengadaikan Harta yang Masih Berwujud Hutang

Hanya ulama Malikiyyah saja yang memperbolehkan menggadaikan utang. Sementara itu, Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak boleh menggadaikan utang, karena utang bukan termasuk harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah, harta tidak lain harus berupa *al-‘ain* (harta yang barangnya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata). Juga, karena *al-qabdhu* tidak memungkinkan untuk dilakukan terhadap harta yang masih dalam wujud hutang, karena *al-qabdhu* hanya bisa dilakukan terhadap harta *al- ‘ain*. Begitu juga ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah menurut pendapat yang lebih shahih menurut mereka , mengatakan bahwa *al-marhuun* (sesuatu yang di gadaikan) harus dalam bentuk *al- ‘ain* yang boleh untuk di jual. Maka oleh karena itu, tidak sah menggadaikan harta yang masih dalam wujud utang meskipun kepada yang utang tersebut menjadi tanggungannya, atau dengan kata lain meskipun kepada orang yang berutang. Karena harta yang masih berwujud utang tidak bisa diserahkan.²⁴

2.7 Hak dan Kewajiban Pihak yang berakad

Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Hak penerima gadai (*murtahin*) adalah:²⁵

- a. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

²⁴ *Ibid*, hlm 157-161

²⁵ Sofiniyah Ghufon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, hlm.26.

- b. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

***Kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah:*²⁶**

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Sedangkan hak dan kewajiban *rahin* adalah sebagai berikut:

Hak Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

²⁶ *Ibid*,,,hlm 27

Kewajiban pemberi gadai

- a. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

2.8 Pemanfaatan barang Gadai

Dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat Jumhur kecuali *Syafi'iyah* yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*. Pendapat kedua yaitu, pendapat ulama *Syafi'iyah* yang mengatakan bahwa boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *murtahin*.

Ulama *Hanafiyyah* mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*. Seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Dalil tidak boleh *rahin* menggunakan *marhun* dalam bentuk mengenakan atau menempati atau yang lainnya seizin *murtahin* adalah bahwa hak *al-habs* adalah tetap untuk *murtahin*

secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhun*.

Oleh karena itu jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia memanfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak *murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi termasuk kedalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhunbih*.

Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhun* adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marhun* adalah pohon, atau ia menempati jika *marhun* adalah rumah, atau ia menanaminya jika *marhun* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang *menggashab*, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah *rahin*.

Namun jika pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika *marhun* adalah alat penggiling gandum umpamanya, lalu *rahin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh

marhun adalah milik *rahin*. Jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari *marhun* dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari *marhun*.²⁷

b. Pemanfaatan terhadap *Marhun* oleh *Murtahin*

Jumhur selain ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Sementara ulama *Hanabilah* memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*Marhun*). Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw. “*Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak*

²⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm 189-190.

yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan”.

Maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo. *Imam Syafi’i* menjelaskan bahwa kata “*Ghunmuh*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata “*Ghurmuh*” artinya adalah rusak dan berkurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara sesuatu yang termasuk dihasilkan adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat *Abdullah Ibn Mas’ud* r.a.²⁸

Dengan melandasi beberapa pendapat ulama di atas dan pendapat Jumhur bahwa dapat disimpulkan penggunaan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan. Karena akad *rahn* merupakan akad *tabarru’* dimana prinsip tolong menolong menjadi inti yang utama di dalam akad *rahn* tersebut.

2.9 Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gala Umong dalam Masyarakat Aceh

Praktek *gala umong* sudah menjadi tren dalam masyarakat Aceh pada beberapa abad yang lalu. Dalam masyarakat Aceh *gala umong* diartikan sebagai mekanisme pinjaman di mana seseorang menggadaikan tanah sawahnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Dalam sistem *gala umong* ini,

²⁸Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), hlm 192-195.

penggala (pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *gala an* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut.

Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *gala an* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan. Pengalihan hak milik atas harta *gala* hanya dapat terjadi jika pemilik harta yang di *gala* kan mengizinkan hal demikian terjadi. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, harta *gala an* tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Dalam masyarakat Aceh dapat juga terjadi pemegang *gala* menguasai (membeli) harta *gala an* tersebut dan membayar sejumlah uang kepada pemilik harta setelah dipotong jumlah pinjaman.²⁹

Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-raniry mengenai praktek *gala umong* yang dipraktekkan di sebuah gampong di Aceh, dia menyimpulkan bahwa praktik *gala umong* di gampong tersebut belum sesuai dengan Syari'ah dengan beberapa pertimbangan antara lain, praktik *gala umong* dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau Gadai.

Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahn*

²⁹ Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Pengantar Buku "Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi" oleh Zaki Fuad Chalil) Ar -Raniry Press, Banda Aceh, 2008.

(penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak.

Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk invesatasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya kerena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.³⁰

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa dalam praktek *gala umong* yang terjadi dalam masyarakat Aceh pada umumnya karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan *gala umong* adalah dari orang yang ekonominya rendah sementara yang menerima *gala* rata-rata dari orang yang ekonominya tinggi. Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima *gala* tersebut.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya

³⁰Safrizal, *Praktek gala umong dalam perspektif syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura vol. 15. no. 2, Februari 2016, 231-250.

terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.

Secara sosial juga transaksi *gala umong* dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat. Secara agama, praktek *gala umong* bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan *likuiditas* tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba.

Karena itulah, mazhab Syafi'i tidak sepakat dengan model gadai seperti itu. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan bagi orang yang menerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadaian (*marhun*). Jumhur ulama kecuali Hanbali juga berpendapat tidak boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun. Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran *murtahin* (penerima gadai) terhadap barang gadaian. Umpamanya penerima gadai boleh menikmati susu sapi gadaian sebanyak makanan yang diberikan untuk lembu.

Jika dikaji lebih jauh, barang gadaian dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna filosofis dan sosiologis yang besar; *pertama*, barang gadai digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) ke amanahan si penggadai. Dengan demikian, si piutang tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat karena ada barang jaminan. Bila penggadai dianggap sangat amanah

dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu barang jaminan tidak diperlukan.³¹

Kedua, utang yang merupakan salah satu rukun gadai merupakan media membantu orang lain dan tidak berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang itu. Prinsip inilah yang melarang pihak piutang mensyaratkan pembayaran tambahan yang akan menjurus menjadi riba. Demikian juga dengan praktik *gala*, barang *gala an* hanya sekadar dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan membayarnya.

Dalam akad *rahn*, tidak ada istilah pihak yang berpiutang akan rugi dengan memberikan utang kepada pihak lain karena hakikat awalnya adalah akad yang bersifat derma. Jadi apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak untuk ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Sementara itu, barang jaminan hanya digunakan sekadar untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan melunasi kembali utangnya. Dengan demikian, tidak halal bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian karena hal tersebut akan menjadi hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendapat manfaat adalah riba.

³¹ Azharsyah Ibrahim, *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 1, pp. 51-62

BAB TIGA
GALA UMONG: TRADISI GADAI DI KECAMATAN INDRA JAYA
KABUPATEN PIDIE

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Indra Jaya adalah salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan luas daerah keseluruhan 3.402 Ha yang secara administratif terbagai kedalam 5 Kemukieman yaitu Kemukieman Caleue, Kemukieman Bluek, Kemukieman Lhok Kaju, Kemukieman Garot-Tungkop dan Kemukieman Gapui-Suwiek. Batas wilayah administratif Kecamatan Indra Jaya sebelah utara adalah Kecamatan Pidie, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sakti dan Kecamatan Mutiara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Delima dan Kecamatan Mila, sedangkan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Peukan Baro.¹

Berdasarkan data statistik Kecamatan Indra Jaya pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Indra Jaya berjumlah 25.200 orang yang terdiri dari 12.514 penduduk laki-laki dan 12.686 penduduk perempuan yang tersebar kedalam 49 Desa.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk dan Desa di Kecamatan Indra Jaya

No.	Kemukieman	Desa	Penduduk
1.	Caleue	Dayah Caleue	818 Orang
2.	Caleue	Jurong	421 Orang

¹ Data Kantor Camat Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie

3.	Caleue	Keutapang	607 Orang
4.	Caleue	Tampiang Baroh	406 Orang
5.	Caleue	Tampiang Tunong	371 Orang
6.	Bluek	Ulee Birah	380 Orang
7.	Bluek	Mesjid Baro	251 Orang
8.	Bluek	Cot Seukee	284 Orang
9.	Bluek	Drien	231 Orang
10.	Bluek	Rumia	260 Orang
11.	Bluek	Baro Bluek	243 Orang
12.	Bluek	Dayah Bie	358 Orang
13.	Bluek	Mesjid Ulga	218 Orang
14.	Bluek	Sukon Ulga	244 Orang
15.	Bluek	Lamreuneung	388 Orang
16.	Bluek	Lamkabu	294 Orang
17.	Bluek	Wakheuh	512 Orang
18.	Bluek	Guci	338 Orang
19.	Bluek	Balee Baroh Bluek	563 Orang
20.	Bluek	Teungoh Blang	394 Orang
21.	Bluek	Mesjid Dijiem	627 Orang
22.	Lhok Kaju	Blang Lhok Kaju	496 Orang
23.	Lhok Kaju	Mesjid Lam Ujong	481 Orang
24.	Lhok Kaju	Baro Jruek	473 Orang

25.	Lhok Kaju	Dayah Keurako	522 Orang
26.	Lhok Kaju	Yub Mee	422 Orang
27.	Lhok Kaju	Pulo Gampong U	371 Orang
28.	Lhok Kaju	Raya Lhok Kaju	440 Orang
29.	Lhok Kaju	Pante Lhok Kaju	469 Orang
30.	Garot-Tungkop	Tungkop Cut	148 Orang
31.	Garot-Tungkop	Mesjid Tungkop	363 Orang
32.	Garot-Tungkop	Rawa Tungkop	333 Orang
33.	Garot-Tungkop	Sukon Tungkop	347 Orang
34.	Garot-Tungkop	Meulayu	663 Orang
35.	Garot-Tungkop	Keubang	1006 Orang
36.	Garot-Tungkop	Garot Cut	1629 Orang
37.	Garot-Tungkop	Dayah Muara Garot	1705 Orang
38.	Garot-Tungkop	Blang Garot	687 Orang
39.	Garot-Tungkop	Pante Garot	1728 Orang
40.	Gapui-Suwiek	Balee Baroh Gapui	368 Orang
41.	Gapui-Suwiek	Neulop II	809 Orang
42.	Gapui-Suwiek	Baro Gapui	370 Orang
43.	Gapui-Suwiek	Blang Rapai	311 Orang
44.	Gapui-Suwiek	Glee Gapui	464 Orang
45.	Gapui-Suwiek	Peutoe	964 Orang
46.	Gapui-Suwiek	Beureudeup	209 Orang

47.	Gapui-Suwiek	Teungoh Suwiek	371 Orang
48.	Gapui-Suwiek	Mesjid Suwiek	581 Orang
49.	Gapui-Suwiek	Tuha Suwiek	262 Orang
	Jumlah		25.200 Orang

Sumber: Kantor Camat 2016

Adapun perincian luas wilayah di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie sebagai berikut:²

1. Luas Sawah Gampong : 1.164 Ha
2. Lahan Kering Gampong : 1.200 Ha
3. Bangunan Pekarangan : 454 Ha
4. Lainnya : 548 Ha

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie memiliki suhu maximum 32⁰ C dan minimum 24⁰ C. Sedangkan curah hujan 1.482 mm pertahun.

3.1.2. Struktur Kecamatan

Visi : Terwujudnya Kecamatan Indra Jaya sebagai Kecamatan terbaik di Kabupaten Pidie dalam pelayanan prima bagi masyarakat.

Misi :

1. Menerapkan pelayanan satu pintu kedepan
2. Melayani masyarakat semaksimal mungkin secara profesional untuk memberikan hasil pelayanan terbaik.
3. Memberikan pelayanan Administrasi secara tepat dan transparan.

² *Ibid*

4. Memberikan pelayanan yang mudah sehingga tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kecamatan Indrajaya.

Adapun struktur Kecamatan Indra Jaya terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai unsur ekonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi bidang pemerintahan , pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.

2. Sekcam (Sekretariat Camat)

Sekcam (sekretariat Camat) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum perlengkapan, kerumahtanggaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, rencana strategis evaluasi dan pelaporan, di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Keistimewaan Aceh

Memimpin seksi Keistimewaan Aceh dalam rangka pelaksanaan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Kecamatan.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan keluarga

Memimpin seksi kesejahteraan sosial dan keluarga dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok kecamatan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan yang meliputi pembinaan pemerintahan dan administrasi mukim dan gampong, lembaga gampong, pertanahan, kependudukan dan pembinaan pengelolaan anggaran pendapatan gampong dan mukim serta pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan kecamatan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Seksi pemberdayaan masyarakat dan gampong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah, pembinaan usaha-usaha masyarakat yang meliputi perternakan, perikanan, kelautan, dan pertanian serta pembinaan dan pengembangan potensi daerah di kecamatan.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, pembinaan kesadaran berbangsa, pertanahan sipil/linmas, pembinaan sosial politik, penertiban dan pengawasan pelaksanaan qanun-qanun kabupaten dan koordinasi pencegahan peredaran narkoba dan perjudian di kecamatan.

8. Sub Bag Umum

Sub Bag Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan ,standarisasi, ketatalaksanaan, hukum, kehumasan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

9. Sub Bag Umum

Sub Bag keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan , pelaporan realisasi fisik dan keuangan dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan kecamatan.

3.2. ***Gala Umong: Tradisi Gadai Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.***

Gala Umong dalam praktik masyarakat Aceh pada umumnya adalah suatu transaksi atau perjanjian dimana pihak pertama sebagai penggadai menempatkan sawahnya sebagai jaminan untuk diserahkan kepada pihak kedua yang bertindak sebagai penerima gadai, dan penerima gadai menyerahkan sejumlah emas kepada pihak penggadai sebagai pinjaman. *Gala umong* merupakan suatu praktik muamalah yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sejak lama dan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat baik itu yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan maupaun masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan supaya bisa mengetahui kondisi lapangan dari dekat baik dengan cara observasi maupun melakukan wawancara dengan para pihak yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Peneliti mengambil 2 Desa di Kecamatan Indra Jaya sebagai sampel untuk melakukan penelitian dan masing-

masing Desa peneliti memilih 2 orang sebagai pihak yang diwawancarai, dimana 2 orang tersebut terdiri dari kepala desa dan para pelaku *gala umong*, adapun 2 Desa tersebut adalah Gampong Guci dan Dayah Caleu. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan yang peneliti wawancarai adalah seputar praktik *gala umong* mulai dari proses terjadinya transaksi tersebut sampai dengan sistem praktikya.

Proses terjadinya transaksi *gala umong* adalah biasanya calon pihak penggadai (*rahin*) yang sedang membutuhkan dana yang mendesak mendatangi pihak calon penerima gadai (*murtahin*), kemudian kedua belah pihak tersebut yaitu antara calon pihak penggadai (*rahin*) dan pihak calon penerima gadai (*murtahin*) melakukan negoisasi dengan menyepakati beberapa hal seperti luas sawah dan letak sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan dan berapa jumlah emas yang harus disiapkan oleh calon pihak penerima gadai untuk dijadikan sebagai pokok pinjaman. Ketika melakukan negoisasi hal tersebut kedua belah pihak menghadirkan beberapa orang saksi dan juga para perangkat desa setempat, hal ini perlu dilakukan supaya apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian tersebut dikemudian hari agar ada penengah yang bisa melerai.³

Dalam praktik *gala umong* tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik *gala umong* adalah tuntutan kebutuhan ekonomi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang mendesak. Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sekarang ini secara umum tidak terlepas dari sistem praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh zaman dahulu yang mana sistem praktik tersebut turun-temurun hingga dewasa ini hingga

³ Wawancara dengan Nazaruddin, Kepala Desa Dayah Caleu, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, pada tanggal 19 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

dijadikan pedoman atau pegangan oleh masyarakat Aceh sekarang dalam melakukan praktik *gala umong* tersebut.

Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, praktik *gala umong* ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat setempat dari sejak lama. Sistem *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie secara umum sama dengan praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di daerah lain. Dalam praktik *gala umong* ini pihak penggadai menyerahkan sawah miliknya kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan dan pihak penerima gadai menyerahkan sejumlah emas kepada pihak penggadai sebagai pinjaman.⁴

Dalam praktik keseharian masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tersebut biasanya proses dan faktor terjadinya transaksi *gala umong* itu dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, misalnya seorang masyarakat yang sedang membangun rumahnya dan membutuhkan dana yang lumayan besar dan dalam prosesnya masyarakat tersebut mengalami kekurangan dana sehingga beliau harus mencari tambahan dana segera yang jumlahnya pun lumayan besar pula, oleh sebab itu orang tersebut mencari pinjaman dengan menggadaikan sawah miliknya kepada pihak pemberi pinjaman atau penerima gadai (*murtahin*) dengan harapan sawah tersebut akan ditebusnya kembali dengan mengembalikan pinjaman kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).⁵

Dalam transaksi ataupun praktik *gala umong* di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentu ada sawah yang dijadikan sebagai jaminan dan emas yang

⁴ Wawancara dengan Nazaruddin, Kepala Desa Dayah Caleu, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, pada tanggal 19 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

⁵ Wawancara dengan Nazaruddin, Kepala Desa Dayah Caleu, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, pada tanggal 19 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

dijadikan sebagai pinjaman. Tentunya kedua hal tersebut menjadi perhatian sendiri oleh para pihak yang melakukan transaksi baik pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*), misalnya berapa mayam jumlah emas yang harus diserahkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila pihak penggadai (*rahin*) menyerahkan sawah dengan luas sekian *naleh* (seperempat ha). Biasanya dalam praktik masyarakat Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie jumlah emas yang harus diserahkan oleh penerima gadai kepada pihak penggadai bervariasi dan tergantung kesepakatan antara pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*).

Pada umumnya dalam 1 *naleh* (seperempat ha) sawah yang digadaikan oleh pihak penggadai maka pihak penerima gadai harus menyerahkan 25 sampai dengan 35 mayam emas sebagai pinjaman kepada pihak penggadai. Penyebab terjadinya perbedaan jumlah pinjaman tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor seperti letak sawah yang dijadikan sebagai jaminan, apabila letak sawah tersebut berada ditempat yang strategis dan biasanya sawah tersebut bisa menghasilkan hasil yang maksimal maka jumlah emas yang harus diserahkan pun lebih banyak dan sebaliknya apabila letak sawah tersebut kurang strategis tidak terlalu bagus untuk digarap maka jumlah emas atau pinjaman yang harus diserahkan pun sedikit, dan faktor lainnya adalah tergantung dari hasil negoisasi antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai dan kesepakatan antara pihak penggadai dan penerima gadai.⁶

⁶ Wawancara dengan Burhan Ali, *Pelaku Gala Umong* (Gadai Sawah), pada tanggal 16 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

Dalam melakukan praktik atau transaksi *gala umong* antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai juga menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman atau emas tersebut. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh para pihak yang melakukan transaksi *gala umong* tersebut, tidak semua pihak yang melakukan praktik *gala umong* tersebut menentukan jangka waktu tertentu. Kebanyakan masyarakat Indra Jaya Kabupaten Pidie dalam melakukan praktik *gala umong* tersebut antara pihak penggadai dan penerima gadai tidak menentukan jangka waktu tertentu dalam pengembalian pinjaman tersebut, akan tetapi biasanya pihak penggadai apabila sudah mampu melunasi pinjamannya atau emas tersebut akan langsung melunasinya. Sedangkan untuk para pihak yang melakukan transaksi *gala umong* dengan menggunakan jangka waktu tertentu pun biasanya tidak terlalu mengikat artinya seandainya jangka waktu pengembalian pinjaman atau emas tersebut sudah jatuh tempo dan pihak penggadai belum mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman atau emas tersebut, maka jangka waktu tersebut diperpanjang sampai pihak penggadai mampu mengembalikan pinjaman atau emas tersebut. Bahkan dalam banyak kasus di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tidak jarang pula yang terjadi dimana masyarakat setempat yang melakukan transaksi *gala umong* tersebut baru bisa menebus harta atau sawah yang digadaikannya sampai belasan tahun bahkan ada yang baru bisa menebusnya sampai ke generasi ke dua.⁷

Terkait dengan pemanfaatan sawah yang digadaikan juga masuk kedalam hal yang disepakati antara pihak penggadai dan pihak penerima gadai. Pihak

⁷ Wawancara dengan Burhan Ali, Pelaku *Gala Umong* (Gadai Sawah), pada tanggal 16 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

penerima gadai berhak memanfaatkan atau mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan tersebut selama pihak penggadai belum melunasi pinjamannya atau mengembalikan emas kepada pihak penerima gadai. Dalam praktik *gala umong* di masyarakat Aceh pada umumnya dan di masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie khususnya pemanfaatan sawah yang digadaikan atau mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan merupakan hal yang lumrah terjadi, artinya selama proses transaksi atau praktik *gala umong* tersebut masih berlangsung, maka pihak penggadai yang merupakan pemilik sawah yang digadaikan tersebut tidak boleh melakukan hal apapun terhadap sawah tersebut tanpa seizin dari pihak yang menerima gadai baik itu terkait dengan penggarapan sawah maupun penjualan sawah tersebut.⁸

Meskipun demikian, pihak penerima gadai pun (*murtahin*) tidak boleh serta merta menjual sawah yang digadaikan (*marhun*) tersebut tanpa persetujuan dari pihak penggadai (*rahin*) karena bagaimanapun juga pihak penggadai (*rahin*) masih sebagai pemilik yang sah dari sawah yang digadaikan tersebut. Apabila pihak penggadai (*rahin*) tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka sawah yang digadaikan bisa dijual kepada pihak ketiga dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Pihak penerima gadai (*murtahin*) juga boleh mengalihkan hak kepemilikan sawah menjadi miliknya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pihak penggadai (*rahin*) setelah dipotong jumlah pinjaman

⁸ Wawancara dengan Bahri AB, Kepala Desa Gampong Guci, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie pada tanggal 18 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

tentunya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penggadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*).⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat proses dan sistem praktik *gala umong* di Desa Guci maupun di Desa Dayah Celeu tidak berbeda sehingga dapat disimpulkan di beberapa Desa lain yang ada di Kecamatan Indra Jaya juga tidak jauh berbeda karena model praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tersebut sebenarnya mengikuti model praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu yang juga berdomisili di tempat yang sama yang mana sistem praktik *gala umong* tersebut sudah menjadi suatu hukum adat bagi masyarakat setempat meskipun hukum tersebut tidak tertuang kedalam bentuk qanun daerah setempat atau peraturan pegadaian dalam hukum adat setempat.

Sekilas kita lihat model praktik *gala umong* yang dipergunakan oleh pelaku gadai-menggadai di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tersebut hampir mirip dengan sistem gadai (*rahn*) dalam fiqih muamalah, dimana dalam sistem *gala umong* (gadai sawah) tersebut harus ada pihak penggadai (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan berupa sawah sebagai jaminan (*marhun*) dan pinjaman berupa emas (*marhun bih*). Dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) di Kecamatan Indra Jaya kabupaten Pidie pihak si penggadai (*rahin*) menempatkan sawah miliknya (*marhun*) kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan, sedangkan penerima gadai

⁹ Wawancara dengan Maimun, Pelaku *Gala Umong*(Gadai Sawah), pada tanggal 17 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie

menyerahkan sejumlah emas (*marhun bih*) dengan jumlah sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak kepada pihak pengadai sebagai pinjaman.

Yang membedakan antara konsep gadai (*rahn*) dengan konsep *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie adalah penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan selama emas tersebut yang dijadikan sebagai pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh pihak pengadai (*rahin*).

Hal ini tentunya berbeda dengan konsep gadai (*rahn*), karena dalam konsep gadai (*rahn*) penerima gadai (*murtahin*) tidak berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan karena dalam sistem hutang-piutang pihak yang memberi hutang tidak boleh mengambil manfaat apapun dari pihak yang berhutang, karena manfaat yang diambil dari transaksi hutang-piutang tersebut termasuk kedalam riba, dan riba merupakan sesuatu yang sangat dilarang dalam hukum Islam dan dalam Al-Quran secara tegas dikatakan terkait dengan pengharaman riba.

Kemudian hal yang membedakan antara sistem praktik *gala umong* dengan konsep gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam adalah menyangkut dengan hal jangka waktu pengembalian pinjaman atau emas oleh pihak pengadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam konsep gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam proses pengembalian atau jangka waktu pengembalian pinjaman atau emas harus jelas dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak yang bertransaksi baik itu

dari pihak penggadai (*rahin*) maupun dari pihak yang menerima gadai atau dalam konsep *rahn* dikenal dengan *murtahin*.

Sedangkan dalam praktik *gala umong*, jangka waktu pengembalian emas oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak disepakati dengan jelas, karena dalam perjanjian transaksi *gala umong* tersebut antara pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) antara kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu yang jelas terkait dengan berapa lama proses pengembalian pinjaman atau emas tersebut, artinya selama pihak penggadai (*rahin*) belum melunasi pinjaman atau mengembalikan emas tersebut kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) maka transaksi *gala umong* (gadai sawah) masih terus berlangsung.

Meskipun ada beberapa pelaku *gala umong* ada yang menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman atau emas tersebut, akan tetapi perjanjian tersebut tidak mengikat karena apabila sudah jatuh tempo waktu pengembalian pinjaman atau emas sedangkan pihak penggadai (*rahin*) belum mampu mengembalikan pinjaman atau emas, maka secara langsung jangka waktunya diperpanjang sampai pihak penggadai (*rahin*) mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman emas tersebut.¹⁰

Dalam melakukan transaksi *gala umong* di Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie tersebut, pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) juga melibatkan pemerintah desa seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam proses pembuatan surat-menyurat yang juga sekaligus dapat berperan

¹⁰ Wawancara dengan Burhan Ali, *Pelaku Gala Umong* (Gadai Sawah), pada tanggal 16 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

sebagai saksi, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan atau perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak penggadai (*rahin*) dan Penerima gadai (*murtahin*) dikemudian hari.¹¹

Dan seandainya pun terjadi perselisihan pendapat yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) maka pemerintah desa bisa dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena pada saat perjanjian *gala umong* ini dilakukan pemerintah desa juga dilibatkan sehingga pihak pemerintah desa lebih tahu tentang akar permasalahan yang terjadi sehingga mereka pun bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tuntas.¹²

3.3. Usaha Solutif Terhadap Praktik Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Praktik *gala umong* yang saat ini berkembang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat Aceh pada umumnya tidaklah sesuai dengan hukum Islam ataupun konsep *rahn* dalam fiqh muamalah. Karena dalam praktik *gala umong* tersebut adanya salah satu pihak yang mengambil keuntungan dari transaksi tersebut, dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) akan mengambil alih sawah gadai tersebut dan memanfaatkannya atau mengambil manfaat darinya, hal ini tentunya menyalahi hukum Islam karena dalam hukum Islam dikatakan para pihak yang melakukan transaksi hutang-piutang tidak boleh ada satupun pihak yang mengambil keuntungan dari transaksi tersebut, dan transaksi gadai (*rahn*) boleh dikatakan sama dengan transaksi hutang-piutang.

¹¹ Wawancara dengan Nazaruddin, Kepala Desa Dayah Caleu, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie pada tanggal 19 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

¹² Wawancara dengan Bahri AB, Kepala Desa Gampong Guci, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie pada tanggal 18 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

Model praktik *gala umong* semacam ini juga berlaku di masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) akan menguasai dan memanfaatkan barang gadaian (*marhun*) selama pihak penggadai (*rahin*) belum melunasi pinjamannya. Hal seperti ini bagi masyarakat setempat sah-sah saja karena dianggap untuk membalas jasa bagi pihak penerima gadai karena sudah memberi pinjaman kepada pihak penggadai (*rahin*). Selain itu praktik *gala umong* semacam ini sudah menjadi hukum adat masyarakat setempat meskipun tidak tertuang kedalam qanun daerah setempat karena sistem praktik *gala umong* tersebut sudah turun temurun sejak lama.

Akibat yang terjadi dari praktik *gala umong* semacam ini akan mengakibatkan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Pihak penggadai (*rahin*) menjadi pihak yang paling dirugikan karena pihak penggadai (*rahin*) tidak bisa lagi memanfaatkan sawahnya untuk mencari rezeki untuk menebus barang gadaianya. Sedangkan pihak penerima gadai (*murtahin*) justru menjadi pihak yang paling diuntungkan karena bisa terus menerus memanfaatkan dan memetik hasil dari barang gadian tersebut tanpa mengurangi pokok pinjaman selama pihak penggadai belum melunasi pinjamannya.

Dengan kata lain, secara tidak langsung pihak penerima gadai (*murtahin*) sudah menzalimi saudaranya sesama muslim yaitu pihak penggadai (*rahin*). Hal ini justru bertentangan dengan tujuan atau konsep dari gadai (*rahn*) itu sendiri yaitu untuk saling tolong menolong, dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) sebagai pemberi pinjaman menolong pihak penggadai (*rahin*) yang sedang

membutuhkan dana yang mendesak dengan menempatkan sejumlah hartanya sebagai jaminan.

Oleh karena itu, praktik *gala umong* yang sudah berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie selama ini perlu dicari usaha solutif untuk merubah praktik *gala umong* semacam ini karena sangat merugikan salah satu pihak, tujuan dari usaha solutif ini adalah supaya praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat kedepannya bisa menguntungkan kedua belah pihak baik itu pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*).

Menyangkut dengan usaha solutif peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Indra untuk mengetahui bagaimana usaha masyarakat di Kecamatan tersebut untuk mengubah praktik *gala umong* yang mengandung unsur riba supaya menjadi sesuai dengan hukum Islam. Pihak pertama yang peneliti temui untuk diwawancarai adalah tokoh agama, karena transaksi *gala umong* sudah menyangkut dengan hukum Islam dan tentunya tokoh agama tersebut lebih paham terkait dengan hukum Islam, menurut salah satu tengku di Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie yang peneliti wawancari, beliau mengatakan praktik *gala umong* yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat perlu dirubah karena tidak sesuai dengan syariah, dan kebanyakan aqad gadai yang terjadi di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tersebut masih mengandung unsur riba, usaha solutif yang beliau sarankan adalah masyarakat yang melakukan praktik *gala umong* harus diberi pemahaman lebih tentang syariah khususnya tentang syarat-syarat dan rukun gadai (*rahn*) supaya

para pihak yang akan melakukan transaksi praktik gadai bisa lebih paham tentang praktik gadai sehingga para pihak yang melakukan praktik *gala umong* tersebut menjadi lebih tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik *gala umong*.

Beliau mengatakan untuk mendapat ilmu tentang gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum islam tersebut masyarakat harus selalu mengikuti majlis taklim yang diadakan di masjid-mesjid setempat, agar masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie bisa lebih tahu tentang hakikat gadai yang sebenarnya karena sebahagian besar praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih mengandung unsur riba karena mengambil manfaat yang tidak ada batasannya dari barang yang digadaikan (*marhun*) tersebut sehingga masyarakat tahu dan takut dengan azab terhadap orang-orang yang memakan riba di akhirat nanti.¹³

Terkait dengan usaha solutif ini, peneliti juga mewawancarai dari pihak kepala desa, dan dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Desa Gampong Guci Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. Menurut penuturan Kepala Desa Gampong Guci Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang peneliti wawancara terkait dengan usaha solutif tersebut, beliau mengatakan bahwasanya sistem *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan sistem *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan secara turun-temurun sejak lama sehingga sangat sulit untuk merubah tradisi tersebut karena sistem *gala umong* (gadai sawah) tersebut sudah mengakar dalam masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Tgk. Nurullah, pada tanggal 20 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

Akan tetapi beliau juga mengakui bahwasanya sistem *gala umong* yang dilakukan masyarakat setempat selama ini tidak sesuai dengan konsep gadai (*rahn*) dalam hukum Islam, dan beliau juga mengatakan, kita bisa merubah sistem praktik *gala umong* (gadai sawah) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberi pemahaman-pemahaman agama khususnya tentang konsep gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam kepada masyarakat, sehingga dengan ilmu yang didapatkan tersebut masyarakat yang melakukan transaksi *gala umong* menjadi paham terhadap konsep gadai (*rahn*) yang sesuai dengan hukum Islam dan mempraktekkan ilmu yang sudah didapat tersebut dalam melakukan transaksi *gala umong* (gadai sawah).¹⁴

Dan selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Indra Jaya tersebut yaitu Zainal Abidin, menurut penuturan beliau praktik *gala umong* yang dilakukan masyarakat sekarang sangat merugikan pihak penggadai (*rahin*), karena pihak penggadai tidak bisa lagi menggarap sawahnya untuk mencari rezeki sekaligus untuk mencari biaya pengembalian pinjaman kepada pihak penerima gadai, karena sawah miliknya sudah diambil alih dan dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, bahkan tidak jarang pula hanya sawah tersebut satu-satunya yang dipunyai oleh beberapa pihak penggadai dan terpaksa harus digadaikan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga penggadai tersebut harus mengais rezeki ditempat lain supaya bisa mengembalikan pinjaman atau emas tersebut kepada pihak penerima gadai dan mendapatkan sawah miliknya kembali.

¹⁴ Wawancara dengan Bahri, AB, Kepala Desa Gampong Guci, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, pada tanggal 18 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

Dari ketiga pihak yang peneliti wawancarai yaitu pihak tokoh agama, pemerintah desa dan tokoh masyarakat terkait dengan usaha solutif ini dapat disimpulkan bahwasanya belum ada langkah yang nyata untuk mengubah sistem *gala umong* tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun usaha solutif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya untuk mengubah sistem *gala umong* yang mengandung unsur riba supaya menjadi sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini tentunya sangat ironis mengingat tujuan dari sistem *gala umong* ini adalah untuk saling tolong menolong dimana pihak penerima gadai (*murtahin*) menolong pihak penggadai (*rahin*) dengan memberikan sejumlah pinjaman kepada pihak penggadai (*rahin*) yang sedang membutuhkan dana yang mendesak dengan menempatkan sawahnya sebagai jaminan. Bahkan tidak jarang pula ada beberapa kasus yang terjadi dimana pihak penggadai baru bisa menebus hartanya dengan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang sangat lama atau bahkan bisa sampai ke generasi kedua, bahkan tidak jarang pula sawah tersebut harus dijual kepada pihak ketiga karena pihak penggadai (*rahin*) tidak mampu melunasi pinjamannya sehingga untuk melunasi pinjaman tersebut dengan terpaksa harus dijual kepada pihak lain.

Meskipun begitu, pihak penggadai (*rahin*) tersebut tidak bisa berbuat banyak karena praktik *gala umong* tersebut sudah menjadi hukum adat setempat yang turun temurun sejak lama dan pihak penggadai (*rahin*) pun terkesan tidak mempersalahkan sistem *gala umong* tersebut karena sudah mengakar dalam masyarakat dan terkesan sulit diubah meskipun sistem *gala umong* tersebut

merugikan pihak penggadai (*rahin*). Pihak penggadai (*rahin*) menjadi pihak yang sering dirugikan dalam transaksi *gala umong* ini karena dalam transaksi tersebut seolah-olah hanya pihak penggadailah yang paling membutuhkan pihak penerima gadai (*murtahin*) sehingga pihak penggadai (*rahin*) tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi karena pihak tersebut sedang membutuhkan dana yang mendesak.

Terkait usaha solutif yang peneliti tanyakan kepada bapak Zainal Abidin tersebut, beliau cuma berharap pemerintah bisa turun tangan dalam menangani masalah tersebut supaya dalam praktik *gala umong* tersebut pihak penggadai (*rahin*) tidak terlalu dirugikan, selain itu beliau juga berharap kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama setempat supaya bisa memberi pemahaman tentang ilmu gadai yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat terutama kepada yang melakukan praktik *gala umong*.

Terakhir beliau berharap kepada pihak penerima gadai atau pihak yang memberi pinjaman supaya dalam melakukan praktik *gala umong* tersebut pihak penerima gadai bisa lebih memperhatikan nasib dari pihak penggadai yang mana kebanyakan dari pihak penggadai tersebut secara ekonomi tidak lebih kaya dari pada pihak penerima gadai.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Zainal Abidin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, pada tanggal 21 maret 2017, di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang *gala umong*: tradisi gadai di Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie (kajian tradisi kebudayaan dan usaha solutif terhadap praktik gadai yang menyalahi hukum Islam) dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Masyarakat Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) dimana sistem praktik tersebut sudah turun temurun sejak lama. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tidak sesuai dengan konsep gadai (*rahn*) dalam fiqih muamalah, perbedaannya terletak pada pemanfaatan barang yang digadaikan, dimana dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan oleh masyarakat tersebut pihak penerima gadai boleh memanfaatkan dan mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan, sedangkan dalam konsep gadai (*rahn*) fiqih muamalah pihak penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat apapun dari pihak penggadai, karena manfaat yang diambil dari transaksi gadai (*rahn*) tersebut termasuk kedalam riba.
2. Usaha solutif terhadap praktik *gala umong* (gadai sawah) yang menyalahi hukum Islam di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie bisa dikatakan belum ada langkah yang nyata, karena selama ini hanya sebatas wacana-wacana saja yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terkait. Dari pihak pemerintah desa mengatakan tradisi ini sulit diubah karena sudah

mengakar dalam masyarakat meskipun beliau mengakui praktik semacam ini tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan dari tokoh-tokoh agama setempat mengatakan untuk mengubah praktik *gala umong* (gadai sawah) yang tidak sesuai dengan hukum Islam tersebut masyarakat harus diberi pemahaman-pemahaman tentang konsep gadai (*rahn*) dan riba dengan menghadiri majelis taklim supaya masyarakat bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apa konsekuensi dari memakan makanan riba.

4.2. Saran

Berdasarkan penelusuran peneliti kelapangan terkait dengan penelitian terhadap *gala umong*: tradisi gadai di Kecamatan Indra jaya Kabupaten Pidie (kajian tradisi kebudayaan dan usaha solutif terhadap praktik gadai yang menyalahi hukum Islam), peneliti mempunyai saran terhadap masyarakat setempat supaya kedepannya dalam melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) bisa sesuai dengan konsep syariah:

1. Praktik *gala umong* (gadai sawah) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie sudah seharusnya diubah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama pada hal yang terkait dengan pemanfaatan barang yang digadaikan. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dan bagi pihak penggadai harus tepat waktu dalam pengembalian pinjaman atau emas sesuai dengan jangka waktu yang disepakati supaya tidak merugikan pihak penerima gadai.

2. Usaha solutif yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh masyarakat setempat adalah harus ada niatan baik dari semua pihak baik itu dari pemerintah, ulama maupun masyarakat yang melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) untuk mengubah praktik *gala umong* (gadai sawah) ini supaya sesuai dengan prinsip syariah. Sudah sepatutnya pemerintah membuat peraturan yang jelas yang tertuang kedalam qanun daerah dengan mengandeng para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membuat payung hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqh. Cet. 1*. Jakarta: kencana, 2003.
- Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al-atsqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker, 1994.
- Al-Fiqh al-Muyassar fi Dhau al-Kitab wa as-Sunnah*.
- Al-Mundziri *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Azharsyah Ibrahim, *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002*.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Imu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- M. Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maraam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- M.Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, Januari 2015.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rawwas Qal'ahji Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971.
- Safrizal, *Praktek Gala Umong dalam Perspektif Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura vol. 15. no. 2, Februari 2016.
- Sholihul Hadi, Muhammad *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suparni Niniek, *KUH Perdata, Cet VI*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Pengantar Buku "Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi" oleh Zaki Fuad Chalil) Ar -Raniry Press, Banda Aceh, 2008
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam *Taisir al-Allam Syarh Umdah al-Ahkam* 2/77.
- Tim Lembaga Bantuan hukum Indonesia, *Panduan bantuan hukum Di Indonesia, Cet2*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zuhdi Masjfuq, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- Zuhayli Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 3042/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan :
Menetapkan : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL | Sebagai Pembimbing I |
| b. Gamal Achyar, Lc. MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Usman Boini
NIM : 121309891
Prodi : HES
Judul : Gala Umong: Tradisi Gadai Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam)
- Sehubungan dengan itu, kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1364/Un.08/FSH.I/03/2017

21 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Bapak Camat di Caleue, Kec. Indrajaya Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Usman Boini
NIM : 121309891
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Lampriet

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Gala Umong : Tradisi Gadai di Kecamatan Indrajaya Kab. Pidie (Kajian Tradisi Kebudayaan Dan Usaha Solutif Terhadap Praktek Gadai Yang Menyalahi Hukum Islam)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

